



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 5  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5632, (021) 3812767, 3811174, FAKSIMILE 3812767  
SITUS [www.blu.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.blu.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 11317 /PB.5/2017

19 Desember 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi BLU  
Tahun 2016

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2016, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 34 menyebutkan bahwa pembinaan teknis Badan Layanan Umum dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sedangkan pembinaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengatur bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PK-BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan salah satunya dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
3. Aktivitas monitoring dan evaluasi BLU tahun 2016 dimulai pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2016. Terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) Badan Layanan Umum yang berada di wilayah kerja 28 (dua puluh delapan) Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai objek monitoring dan evaluasi
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi BLU tahun 2016 tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang masih mengemuka, yang dirangkum dalam beberapa aspek sebagai berikut:
  - a. Aspek penganggaran, pada aspek ini problem yang masih muncul terkait dengan target dan/atau alokasi PNBPN bagi BLU yang tidak sesuai dengan usulan saat penyusunan target PNBPN oleh BLU, pemahaman bahwa penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan tugas pokok dan fungsi salah satu unit kerja yang memang *in charge* dalam hal pengelolaan keuangan, serta tidak mutakhirnya dokumen Rencana Strategis Bisnis yang seharusnya menjadi acuan bagi BLU dalam menyusun dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - b. Aspek transparansi dan akuntabilitas, yaitu peraturan/SOP pengelolaan keuangan internal belum ada/tidak mutakhir, penggunaan rekening BLU yang telah memperoleh ijin dari kuasa BUN daerah (kepala KPPN) tidak sesuai dengan peruntukannya, masih belum ditindaklanjutinya hasil temuan pemeriksa eksternal oleh pihak BLU, pembagian kewenangan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara BLU yang disusun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pengangkatan/rekrutmen pegawai profesional Non PNS yang belum terdapat peraturannya (SOP);
  - c. Aspek optimalisasi aset tetap, kendala yang ditemukan adalah BLU belum memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait dengan aktivitas optimalisasi aset tetap (penggunaan aset tetap BLU oleh pihak eksternal), kendala terkait dengan status



kepemilikan aset tetap, terjadinya kondisi aset BLU yang *idle* (belum termanfaatkan). Sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan (antara lain di klaim oleh pihak eksternal), serta temuan aparat pemeriksa eksternal terkait aset tetap yang masih belum ditindak lanjuti;

- d. Aspek tarif layanan Badan Layanan Umum, fakta lapangan yang ditemukan berupa tarif layanan yang tidak dan/atau belum dimutakhirkan dengan kondisi saat ini, tarif layanan masih dalam proses revisi serta peraturan tentang tarif layanan yang ada saat ini masih mampu mengakomodir kondisi yang ada, masih terdapat layanan yang belum memiliki tarif layanan, serta belum disusunnya ketentuan lanjutan tentang tarif layanan (untuk tarif yang telah didelegasikan kepada Pemimpin BLU);
  - e. Aspek optimalisasi *idle cash* meliputi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait dengan pemilihan bank mitra yang belum disusun, BLU belum melaksanakan aktivitas optimalisasi *idle cash* guna memperoleh nilai lebih berupa PNBPN BLU, penempatan dana *idle* tidak pada Rekening Pengelolaan Kas, serta BLU tidak memiliki *idle cash* sehingga tidak dapat mengalokasikan aktivitas optimalisasi;
  - f. Aspek tugas dan fungsi Dewan Pengawas (Dewas) serta Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), di antaranya masih terdapat BLU yang belum memiliki perangkat/organ Dewas dan/atau SPI, tugas dan fungsi perangkat/organ Dewas dan/atau SPI masih belum berjalan dengan optimal, keanggotaan Dewas dan/atau SPI belum lengkap sesuai dengan ketentuan, serta SPI belum memiliki piagam audit atau SOP terkait dengan pelaksanaan tugas serta kewenangannya;
  - g. Aspek remunerasi dan penilaian kinerja, fenomena yang jamak ditemui adalah masih terdapat BLU yang belum melaksanakan mekanisme remunerasi, masih terdapat BLU yang belum memiliki kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang belum diturunkan pada level yang lebih teknis, serta BLU yang belum menyusun petunjuk teknis pembayaran remunerasi, besaran remunerasi lebih rendah dibanding dengan tunjangan kinerja yang diterapkan oleh Kementerian, serta masih diperlukannya perbaikan target dan capaian kinerja yang telah dibuat oleh BLU.
5. Dalam rangka menangani permasalahan dalam beberapa aspek tersebut di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku pembina BLU diharapkan dapat memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi BLU di wilayah kerjanya, terutama dalam *progress* pencapaian indikator kinerja pada tahun berjalan, serta dengan mengidentifikasi permasalahan dan alternatif solusi yang tersedia. Hal ini krusial mengingat orientasi BLU pada peningkatan layanan, sehingga setiap indikator *output* perlu dicermati dan didorong pencapaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,



Djoko Hendratto

NIP 19611114 198810 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lampiran

Surat Direktur PPK BLU

Nomor : S- 11317 /PB.5/2017

Tanggal : 19 Desember 2017

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung;
9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu;
10. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten;
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;
13. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
15. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat;
17. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur;
18. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali;
21. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
26. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara;
27. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo;
28. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.